



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZAL SURABAYA
Alias RIZAL
2. Tempat lahir : Soasio
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Jambula Kec. Ternate Pulau, Kota Ternate
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 123/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL SURABAYA als. RIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL SURABAYA als. RIZAL, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa RIZAL SURABAYA als. RIZAL menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa RIZAL SURABAYA als. RIZAL tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RIZAL SURABAYA als. RIZAL, sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) **Subsida** **pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu ± 0,59 gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V2026 warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor telepon seluler 0813 1407 5603

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa RIZAL SURABAYA als. RIZAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia tersangka, RIZAL SURABAYA als. RIZAL, pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di depan Barbershop Kel. Makasar Barat, Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal itu tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIT, Kepolisian Resort Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informen), bahwa Tersangka memiliki narkotika jenis Sabu, maka bergerakklah tim opsional sat resnarkoba polres ternate menindaklanjuti informasi tersebut, dari mereka yang menindaklanjuti informasi tersebut adalah saksi HARIS ADE als. AIS dan saksi AHMAD A. F. MALAWAT als. YADI, dan menemukan Tersangka di Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, saat dilakukan pengecekan ditemukan pada diri tersangka 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,59$ gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya sebagai wadah untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V2026 berwarna Biru Dongker beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0813 1407 5603;
- Bahwa awal mula sehingga tersangka di tangkap oleh tim opsional sat resnarkoba polres ternate, adalah satu hari sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 ketika Tersangka berada di Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat tiba-tiba ada chat masuk dari ANTOT als. ANTOT (DPO) menanyakan kabar Tersangka, setelah itu tersangka hanya berbincang biasa saja, kemudian keesokan Harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Tersangka menghubungi ANTOT als. ANTOT (DPO) sekitar pukul 12.00 WIT untuk menanyakan Narkotika Jenis Sabu



kepada ANTOT alias ANTOT (DPO) untuk Tersangka konsumsi dan tidak berselang lama ANTOT als. ANTOT (DPO) menghubungi Tersangka kembali dan memberitahukan kepada Tersangka kalau Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, dengan Harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu) dan Tersangka pun mengiyakannya akan tetapi Tersangka bilang ke ANTOT als. ANTOT (DPO) untuk pembayarannya nanti setelah Tersangka ambil barangnya setelah itu ANTOT als. ANTOT (DPO) pun mengarahkan Tersangka ketika sampai di Ternate langsung menuju ke samping Masjid Sultan Ternate tepatnya dibawah tiang listrik Kel. Soa-Sio, Kec. Ternate Utara Kota Ternate, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT, Tersangka bergegas ke Ternate, sesampainya di Ternate Tersangka langsung naik ojek menuju ke Kel. Soa-Sio untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu Tersebut, sesampainya di samping masjid sultan ternate Kel. Soa-sio, Kec. Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di bawah tiang listrik Tersangka melihat pembungkus rokok surya kemudian Tersangka menyuruh ojek untuk berhenti sebentar di dekat tiang listrik Setelah itu Tersangka pun turun dari kendaraan dan langsung mengambil pembungkus Rokok tersebut setelah Tersangka ambil pembungkus rokok tersebut Tersangka menaiki kembali kendaraan ojek dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan speed sidangoli yang beralamat di kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dalam perjalanan ke Pelabuhan speed sidangangoli, tepatnya di depan Barbershop Kel. Makasar Barat, Ternate Tengah Kota Ternate tersangka di tangkap oleh tim opsnal sat resnarkoba polres ternate;

- Bahawa sesuai hasil Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / IV / 2023 / Res Ternate, Tanggal 02 April 2023, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, tersebut dengan berat berat netto seluruhnya 0,4257 gram, yang disita dari tersebut merupakan Positif Sabu dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi HARIS ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Surabaya Alias Rizal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan Barbershop Kel Kampung Makassar Barat Kec Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan tindak Pidana tersebut karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa Rizal Surabaya Alias Rizal yakni : 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,59 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya, 1 (satu) unit HP merk Vivo type V2026 warna biru dongker dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 0813 1407 5603;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Rizal Surabaya Alias Rizal, bahwa 1(satu) sachet bening berukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,59 gram akan Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya sebagai wadah untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Vivo type V2026 warna biru dongker beserta 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 0813 1407 5603 yaitu Terdakwa pergunakan untuk komunikasi termasuk dalam hal berhubungan dengan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Antot Alias Antot dan ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Antot dengan harga Rp1.900.000., (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wit Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informen) bahwa Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL memiliki narkotika jenis Sabu, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi Bersama tim opsnel satresnarkoba Polres Ternate langsung melakukan penyelidikan, dan menemukan Terdakwa di Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah selatan dengan menggunakan ojek, ketika sesampainya di depan Barbershop Kel. Makassar Barat, Ternate Tengah Kota Ternate, Saksi Bersama rekan Saksi yakni Saudara. AHMAD A. F. MALAWAT

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YADI Langsung menghentikan kendaraan (ojek) yang Terdakwa tumpangi kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL serta mengintrogasi Terdakwa pun menunjukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu rekan Saksi yakni Saudara AHMAD A. F. MALAWAT Alias YADI mengintrogasi terkait Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANTOT alias ANTOT yang saat ini berdomisili di Lapas Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba Polres Ternate untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dan setelah diamankan di Polres Ternate, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya yaitu negetif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2.Saksi AHMAD A. F.MALAWAT Alias YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Surabaya Alias Rizal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan Barbershop Kel Kampung Makassar Barat Kec Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan tindak Pidana tersebut karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa Rizal Surabaya Alias Rizal yakni : 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,59 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya, 1 (satu) unit HP merk Vivo type V2026 warna biru dongker dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 0813 1407 5603;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Rizal Surabaya Alias Rizal, bahwa 1(satu) sachet bening berukuran kecil yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,59 gram akan Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya sebagai wadah untuk menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Vivo type V2026 warna biru dongker beserta 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 0813 1407 5603 yaitu Terdakwa penggunaan untuk komunikasi termasuk dalam hal berhubungan dengan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Antot Alias Antot dan ia membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Antot dengan harga Rp1.900.000., (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wit Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkoba (informen) bahwa Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL memiliki narkoba jenis Sabu, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi Bersama tim opsional satresnarkoba Polres Ternate langsung melakukan penyelidikan, dan menemukan Terdakwa di Kel. Makassar Barat, Kec. Temate Tengah Kota Ternate yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah selatan dengan menggunakan ojek, ketika sesampainya di depan Barbershop Kel. Makassar Barat, Temate Tengah Kota Temate, Saksi Bersama rekan Saksi yakni Saksi HARIS ADE langsung menghentikan kendaraan (ojek) yang Terdakwa tumpangi kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL serta menginterogasi Terdakwa pun menunjukkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu, setelah itu saksi menginterogasi terkait Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara ANTOT alias ANTOT yang saat ini berdomisili di Lapas Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba Polres Ternate untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dan setelah diamankan di Polres Ternate, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya yaitu negatif;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan Barbershop yang beralamat di kel Kampung Makassar Barat, Kec Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat tiba-tiba ada chat masuk dari Saudara ANTOT Alias ANTOT menanyakan kabar Terdakwa setelah itu kami hanya berbincang biasa saja, kemudian keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk menanyakan Narkoba Jenis Sabu kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT karena Terdakwa ingin mengonsumsi Narkoba, tidak berselang lama Saudara ANTOT alias ANTOT kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkoba Jenis Sabu tersebut ada, dengan Harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu) dan Terdakwa pun mengiyakannya akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk pembayarannya nanti setelah Terdakwa ambil barang, setelah itu Saudara ANTOT alias ANTOT pun mengarahkan Terdakwa "ketika sampai di Ternate langsung menuju ke samping Masjid Sultan Ternate tepatnya dibawah tiang listrik Kel. Soa-Sio, Kec. Temate Utara Kota Ternate", setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa bergegas ke Temate, sesampainya di Ternate Terdakwa langsung naik ojek menuju ke Kel. Soa-Sio untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu Tersebut yang sesuai petunjuk Saudara Antot Narkoba tersebut berada di samping Mesjid Sultan Ternate Kel. Soa-sio, Kec.Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di bawah tiang listrik dan Terdakwa melihat pembungkus Rokok Surya kemudian Terdakwa menyuruh ojek untuk berhenti sebentar di dekat tiang listrik Setelah itu Terdakwa pun turun dari kendaraan dan langsung mengambil pembungkus Rokok tersebut, setelah Terdakwa ambil pembungkus rokok tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaiki kembali kendaraan ojek dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan speed sidangoli yang beralamat di Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, tiba-tiba kendaraan atau ojek yang Terdakwa tumpangi langsung diberhentikan dan di amankan oleh anggota kepolisian, setelah itu anggota kepolisian menginterogasi Terdakwa perihal Narkotika, kemudian Terdakwa pun menunjukkan pembungkus rokok yang baru Terdakwa ambil yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus Rokok Surya tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saudara Antot Alias Antot pada saat Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate bersama dengan Saudara Antot Alias Antot;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar Tahun 2018 sejak Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate;
- Bahwa selain Saudara Antot, apakah Terdakwa pernah membeli narkotika kepada orang lain dan rencana narkotika jenis Sabu Tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotikajenis Sabu;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum merasa ketergantungan karena apabila tidak ada Narkotika, Terdakwa biasa saja;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Tahun 2011 dan Terdakwa divonis 18 (delapan belas) Tahun dan Terdakwa menjalani hukuman kurang lebih selama 8 (delapan) Tahun di Lapas Kelas IIB Ternate;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,59 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya, 1 (satu) unit HP merk Vivo type V2026 warna biru dongker dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 0813

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1407 5603, barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surata berupa Berita Acara hasil Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / IV / 2023 / Res Ternate, Tanggal 02 April 2023, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,4257 gram, yang disita dari tersebut merupakan Positif Sabu dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu \pm 0,59 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 1 (satu) unit HP merk Vivo V2026 warna biru dongker dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor telepon seluler 0813 1407 5603, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan Barbershop yang beralamat di kel Kampung Makassar Barat, Kec Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL telah mengambil narkotika jenis shabu sehingga saksi HARIS ADE dan saksi AHMAD A. F.MALAWAT Alias YADI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrese Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat tiba-ada chat masuk dari Saudara ANTOT Alias ANTOT menanyakan kabar Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan Saudara ANTOT Alias ANTOT kemudian keesokan Harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk menanyakan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT karena Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika, tidak berselang KEMUDIAN lama Saudara ANTOT Alias ANTOT kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, dengan Harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengiyakannya akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk pembayarannya nanti setelah Terdakwa ambil barang, setelah itu Saudara ANTOT alias ANTOT pun mengarahkan Terdakwa "ketika sampai di Ternate langsung menuju ke samping Masjid Sultan Ternate tepatnya dibwa tiang listrik Kel. Soa-Sio, Kec. Ternate Utara Kota Ternate", setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa bergegas ke Ternate, sesampainya di Ternate Terdakwa langsung naik ojek menuju ke Kel. Soa-Sio untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu Tersebut yang sesuai petunjuk Saudara Antot Narkotika tersebut berada di samping Mesjid Sultan Ternate Kel. Soa-sio, Kec.Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di bawah tiang listrik dan Terdakwa melihat pembungkus Rokok Surya kemudian Terdakwa meberhentikan ojek yang ditumpanginya di dekat tiang listrik Setelah itu Terdakwa pun turun dari ojek dan langsung mengambil pembungkus Rokok Gugang Garam Surya tersebut, setelah Terdakwa ambil pembungkus rokok tersebut Terdakwa menaiki kembali kendaraan ojek dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan speed Sidangoli yang beralamat di Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, tiba-tiba kendaraan atau ojek yang Terdakwa tumpangi langsung diberhentikan dan diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu anggota kepolisian mengintrogasi Terdakwa perihal Narkotika, kemudian Terdakwa pun menunjukan pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang baru Terdakwa ambil dan simpan di saku celana bagian depan sebelah kanannya, kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus Rokok Surya tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saudara Antot Alias Antot pada saat Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate bersama dengan Saudara Antot Alias Antot;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar Tahun 2018 sejak Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba kepada orang lain dan rencana narkoba jenis Sabu. Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Tahun 2011 dan Terdakwa divonis 18 (delapan belas) Tahun dan Terdakwa menjalani hukuman kurang lebih selama 8 (delapan) Tahun di Lapas Kelas IIB Ternate;
- Bahwa bersarkan Berita Acara hasil Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / IV / 2023 / Res Ternate, Tanggal 02 April 2023, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu, tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,4257 gram, yang disita dari tersebut merupakan Positif Sabu dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tungga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur----- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa RIZAL RURABAYA Alias RIZAL adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 1 poin 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terkecuali orang yang berhak menggunakan Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan ,Dokter dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan Barbershop yang beralamat di kel Kampung Makassar Barat, Kec Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL telah mengambil narkotika jenis shabu sehingga saksi HARIS ADE dan saksi AHMAD A. F.MALAWAT Alias YADI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrese Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat tiba-ada chat masuk dari Saudara ANTOT Alias ANTOT menanyakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan Saudara ANTOT Alias ANTOT kemudian keesokan Harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk menanyakan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT karena Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika, tidak berselang KEMUDIAN lama Saudara ANTOT Alias ANTOT kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, dengan Harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengiyakkannya akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk pembayarannya nanti setelah Terdakwa ambil barang, setelah itu Saudara ANTOT alias ANTOT pun mengarahkan Terdakwa "ketika sampai di Ternate langsung menuju ke samping Masjid Sultan Ternate tepatnya dibwa tiang listrik Kel. Soa-Sio, Kec. Ternate Utara Kota Ternate", setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa bergegas ke Ternate, sesampainya di Ternate Terdakwa langsung naik ojek menuju ke Kel. Soa-Sio untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut yang sesuai petunjuk Saudara Antot Narkotika tersebut berada di samping Mesjid Sultan Ternate Kel. Soa-sio, Kec.Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di bawah tiang listrik dan Terdakwa melihat pembungkus Rokok Surya kemudian Terdakwa meberhentikan ojek yang ditumpangnya di dekat tiang listrik Setelah itu Terdakwa pun turun dari ojek dan langsung mengambil pembungkus Rokok Gugang Garam Surya tersebut, setelah Terdakwa ambil pembungkus rokok tersebut Terdakwa menaiki kembali kendaraan ojek dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan speed Sidangoli yang beralamat di Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, tiba-tiba kendaraan atau ojek yang Terdakwa tumpangi langsung diberhentikan dan diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu anggota kepolisian mengintrogasi Terdakwa perihal Narkotika, kemudian Terdakwa pun menunjukan pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang baru Terdakwa ambil dan simpan di saku celana bagian depan sebelah kanannya, kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus Rokok Surya tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saudara Antot Alias Antot pada saat Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate bersama dengan Saudara Antot Alias Antot;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar Tahun 2018 sejak Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika kepada orang lain dan rencana narkotika jenis Sabu Tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotikajenis Sahbu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Tahun 2011 dan Terdakwa divonis 18 (delapan belas) Tahun dan Terdakwa menjalani hukuman kurang lebih selama 8 (delapan) Tahun di Lapas Kelas IIB Ternate;
- Bahwa bersarkan Berita Acara hasil Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / IV / 2023 / Res Ternate, Tanggal 02 April 2023, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,4257 gram, yang disita dari tersebut merupakan Positif Sabu dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,59 gram yang diletakkan di samping Masjid Sultan Ternate tepatnya dibwa tiang listrik Kel. Soa-Sio, Kec. Temate Utara Kota Ternate tidak memiliki izin atau tidak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “ unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satunya terbukti, maka unsur lain atau seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan Barbershop yang beralamat di kel Kampung Makassar Barat, Kec Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL telah mengambil narkotika jenis shabu sehingga saksi HARIS ADE dan saksi AHMAD A. F.MALAWAT Alias YADI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrese Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat tiba-ada chat masuk dari Saudara ANTOT Alias ANTOT menanyakan kabar Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan Saudara ANTOT Alias ANTOT kemudian keesokan Harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk menanyakan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT karena Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika, tidak berselang KEMUDIAN lama Saudara ANTOT Alias ANTOT kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkotika Jenis Sahbu tersebut ada, dengan Harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengiyakannya akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saudara ANTOT Alias ANTOT untuk pembayarannya nanti setelah Terdakwa ambil barang, setelah itu Saudara ANTOT alias ANTOT pun mengarahkan Terdakwa "ketika sampai di Ternate langsung menuju ke samping Masjid Sultan Ternate tepatnya dibwa tiang listrik Kel. Soa-Sio, Kec. Temate Utara Kota Ternate", setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa bergegas ke Temate, sesampainya di Ternate Terdakwa langsung naik ojek menuju ke Kel. Soa-Sio untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu Tersebut yang sesuai petunjuk Saudara Antot Narkotika tersebut berada di samping Mesjid Sultan Ternate

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Soa-sio, Kec. Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di bawah tiang listrik dan Terdakwa melihat pembungkus Rokok Surya kemudian Terdakwa meberhentikan ojek yang ditumpangnya di dekat tiang listrik Setelah itu Terdakwa pun turun dari ojek dan langsung mengambil pembungkus Rokok Gugang Garam Surya tersebut, setelah Terdakwa ambil pembungkus rokok tersebut Terdakwa menaiki kembali kendaraan ojek dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan speed Sidangoli yang beralamat di Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, tiba-tiba kendaraan atau ojek yang Terdakwa tumpangi langsung diberhentikan dan diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu anggota kepolisian mengintrogasi Terdakwa perihal Narkotika, kemudian Terdakwa pun menunjukan pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang baru Terdakwa ambil dan simpan di saku celana bagian depan sebelah kanannya, kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus Rokok Surya tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saudara Antot Alias Antot pada saat Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate bersama dengan Saudara Antot Alias Antot;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar Tahun 2018 sejak Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Ternate;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika kepada orang lain dan rencana narkotika jenis Sabu Tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotikajenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Tahun 2011 dan Terdakwa divonis 18 (delapan belas) Tahun dan Terdakwa menjalani hukuman kurang lebih selama 8 (delapan) Tahun di Lapas Kelas IIB Ternate;
- Bahwa bersararkan Berita Acara hasil Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / IV / 2023 / Res Ternate, Tanggal 02 April 2023, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, tersebut dengan berat berat netto seluruhnya 0,4257 gram, yang disita dari tersebut merupakan Positif Sabu dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengambil satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,59$ gram yang diletakkan di samping Masjid Sultan Ternate tepatnya dibwa tiang listrik Kel. Soa-Sio, Kec. Temate Utara Kota Ternate dan selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis shaby tersebut didalam saku celananya dan menumpangi sepeda motor ojek menuju ke Pelabuhan speed Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian ditangkap oleh anggota Satnarkoba Pilres Ternate sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah menguasai narkotika jenis shabu dan shabu merupakan narkotika sintesis atau berbentuk tanama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pertenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu $\pm 0,59$ gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 1 (satu) unit HP merk Vivo V2026 warna biru dongker dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor telepon

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler 0813 1407 5603, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak di masyarakat bagi generasi muda di Kota Ternate;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pembunuhan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL SURABAYA Alias RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu ± 0,59 gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V2026 warna biru dongker;.
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor telepon seluler 0813 1407 5603

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Haryanta, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Herlina Erny HS Mailah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Adung Muhammad, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Haryanta, S.H.M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Erny HS. Mailah, S.H.